



PUTUSAN
Nomor: 31-K/PM.I-01/AD/II/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SYAIFUL RAHMAN
Pangkat / NRP : Koptu / 596954
Jabatan : Babinsa Koramil 11/Spu
Kesatuan : Kodim 0104/Atim
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Pakam, 12 Mei 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Asmil Koramil 11/Spu Kodim 0104/Atim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor: BP-41/A-41/IX/2011 tanggal 20 September 2011.

Memperhatikan :

1. Keputusan Danrem 011/LILAWANGSA selaku Papera Nomor: Kep/239/Pera/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/09-K/AD/II/2012 tanggal 12 Januari 2012.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/65-K/PM.I-01/AD/IV/2012 tanggal 5 April 2012 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/103-K/PM.I-01/AD/IV/2012 tanggal 5 April 2012 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/153-K/PM.I-01/AD/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Hari Sidang.
7. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/231-K/PM.I-01/AD/IX/2012 tanggal 05 September 2012 tentang Hari Sidang.
8. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang :

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor: 31/K/PM.I-01/AD/II/2012 tanggal 22 Februari 2012, sehingga sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu lebih dari 6 bulan sejak perkara diregister.
2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".
3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil I-01 Banda Aceh: Kesatu, Surat Nomor: B//III/2012 tanggal Maret 2012; Kedua, Surat Nomor: B/705/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012; dan Ketiga, Surat Nomor: B/1105/IX/2012 tanggal 20 September 2012; namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa sesuai Surat Dandim 0104/Atim Nomor: B/10631X/2012 tanggal 24 September 2012, ~~ditupaskan dan ditugaskan ke~~ Koptu Syaiful Rahman NRP.596954, Babinsa Ramil 11/Spu Kodim 0104/Atim, tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena Terdakwa desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Kodim 0104/Atim.
5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/09-K/AD//2012 tanggal 12 Januari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD
3. Memohon agar barang bukti berupa surat :
 - a. 3 (tiga) lembar foto copy daftar hadir (absensi) TK/Desersi/Schorsing personil Kodim 0104/Atim dari bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 Tersangka An. Koptu Syaiful Rahman NRP.596954, Babinsa Koramil 11/Spu;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dandim 0104/Atim Nomor:SK/396/VI/2011 tanggal 13 Juli 2011 Surat keterangan personalia yang meninggalkan kesatuan sampai dengan sekarang belum kembali atas nama Koptu Syaiful Rahman NRP 596954 Jabatan Babinsa Koramil 11/Spu kesatuan Kodim 0104/Atim;
(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu sebelas sampai dengan saat surat dakwaan ini dibuat yaitu tanggal tiga belas bulan Januari dua ribu sebelas, atau setidaknya dalam rangkaian hari-hari yang tidak terputus sejak bulan Mei tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Januari dua ribu sebelas, atau setidaknya dalam rangkaian waktu yang tidak terputus dari tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu dua belas bertempat di Kodim 0104/Atim atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Militer yang karena salahnya pergi dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

dengan cara-cara sebagai berikut.

1. Bahwa Terdakwa Koptu Syaiful Rahman NRP 596954 adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Kodim 0104/Atim dan sampai saat ini masih sebagai prajurit.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0104/Atim sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0104/Atim karena diduga memiliki permasalahan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap masyarakat di Dusun Pematang Sentang desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0104/Atim, tidak pernah melapor ataupun menghubungi Koramil 11 /Spu maupun Kesatuan Ma Kodim 0104/Atim baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya saat ini, dan tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Kesatuan sudah melakukan pencarian di seputaran wilayah Tanjung Pura Kab. Langkat, namun tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Dandim 0104/Atim terhitung mulai tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan surat Dakwaan ini dibuat yaitu tanggal 13 Januari 2012 atau selama 236 (dua ratus tiga puluh enam) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0104/Atim, tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara RI dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi – I :

Nama lengkap: ZAILANI; Pangkat/NRP: Kapten Inf/574315; Jabatan: Danramil 11/Spu; Kesatuan: Kodim 0104/Atim; Tempat, tanggal lahir: Kuala Simpang, 07 April 1960; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Hanura Kodim 0104/Atim, Kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 ketika Terdakwa mulai berdinasi di Koramil 11/Spu Kodim 0104/Atim dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 11.00 setelah selesai melaksanakan tugas piket di Makoramil 11/Spu, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk pulang kerumahnya di Stabat, Kab. Langkat. Oleh karena Stabat sudah berada diluar garnizun Kodam IM, sehingga Saksi tidak mempunyai wewenang untuk memberikan izin, maka Saksi tidak mau memberikan izin kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 08.00 WIB, ketika Saksi mengambil apel pagi di Makoramil 11/Spu, ternyata Terdakwa tidak hadir dalam apel pagi tanpa ijin, sehingga Saksi lalu melaporkan ketidak-hadiran Terdakwa tersebut ke Piket Kodim 0104/Atim melalui radio.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Dan Unit Intel Kodim 0104/Atim Lettu P.Siregar bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap warga masyarakat di Dusun Pematang Sentang, Desa Pantai Cermin, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat.

5. Bahwa kemudian Saksi lalu melaporkan informasi dari Dan Unit Intel Kodim 0104/Atim tersebut kepada Dandim 0104/Atim Letkol Inf Piek Budiyo, dan selanjutnya Dandim 0104/Atim memerintahkan Saksi untuk melakukan pengecekan terhadap kejadian yang dilakukan Terdakwa, hingga kemudian Saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota Unit Intel Kodim 0104/Atim an. Serka Busra dan Serka Zulfan berangkat ke Tanjungpura, Kab. Langkat dengan menumpang mobil angkutan umum untuk menjumpai Terdakwa. Namun setelah sampai di rumah Terdakwa, ternyata Saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa, dan menurut keterangan istri Terdakwa, sampai saat ini Terdakwa belum pulang kerumah.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menghadap Dandim 0104/Atim untuk melaporkan hasil pengecekan kejadian penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa di Tanjung Pura, Kab. Langkat, dan kemudian Dandim 0104/Atim memberikan petunjuk kepada Saksi agar tetap memonitor keberadaan Terdakwa, dan selalu berkoordinasi dengan Koramil 12/Tanjungpura, namun hingga sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidak-hadiran tanpa izin mulai tanggal 23 Mei 2011 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Kodim 0104/Atim adalah karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap masyarakat di Dusun Pematang Sentang, Desa Pantai Cermin, Kec. Tanjungpura, Kab. Langkat dan tidak dapat diselesaikan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa ketakutan.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan yang sedang dihadapi Terdakwa pada saat itu, karena Terdakwa tidak pernah bercerita ataupun melaporkan permasalahannya kepada Saksi, dan yang Saksi ketahui hanya permasalahan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ada ijin dari Dansat sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah melapor ataupun memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepada kesatuan, baik melalui telepon maupun surat, dan Saksi bersama dengan anggota Koramil 11/Spu juga sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitar Kab. Aceh Timur dan kota Langsa, serta mendatangi ke rumah Terdakwa di Stabat, Kab. Langkat, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Saksi –II :

Nama lengkap: SETIAWAN; Pangkat/NRP: Serka/3910457620971; Jabatan: Babinsa Koramil 11/Spu; Kesatuan: Kodim 0104/Atim; Tempat, tanggal lahir: Cot Girek, Aceh Timur, 25 September 1971; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Saptamarga, Kec. Tualang Cut, Kab. Aceh Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 ketika Terdakwa mulai berdinasi di Koramil 11/Spu Kodim 0104/Atim dalam hubungan atasan dengan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi dan Terdakwa bersama melaksanakan tugas piket di Makoramil 11/Spu Kodim 0104/Atim, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah Saksi di Desa Sapta Marga, Kec. Tualang Cut, Kab. Aceh Tamiang untuk istirahat, sedangkan Terdakwa pada saat itu masih berada di Kantor Koramil 11/Spu.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama dengan anggota Koramil 11/Spu melaksanakan apel pagi di Makoramil 11/Spu Kodim 0104/Atim yang dipimpin oleh Danramil 11/Spu Kapten Inf Zailani, dan ketika dilakukan pengecekan oleh Danramil 11/Spu, ternyata 1 (satu) orang anggota Koramil 11/Spu atas nama Koptu Syaiful Rahman (Terdakwa) tidak hadir tanpa ijin, sehingga Danramil 11/Spu lalu melaporkan ketidak-hadiran Terdakwa tanpa izin tersebut ke piket Kodim 0104/Atim.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 sekira pukul 08.00 WIB, Danramil 11/Spu memberi pengarahan kepada seluruh anggota Koramil 11/Spu. Dalam pengarahan tersebut Danramil 11/Spu mengatakan bahwa 1 (satu) orang anggota Koramil 11/Spu atas nama Koptu Syaiful Rahman (Terdakwa) telah meninggalkan kesatuan tanpa ada ijin dari Dansat, dan Terdakwa juga mempunyai permasalahan penganiayaan terhadap masyarakat, yang mana sampai dengan sekarang ini belum diselesaikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan atau tidak hadir di kesatuan tanpa ada ijin dari Dansat sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan sekarang adalah karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap masyarakat di Dusun Pematang Sentang, Desa Pantai Cermin, Kec. Tanjungpura, Kab. Langkat, sehingga membuat Terdakwa tidak berani kembali ke kesatuan Kodim 0104/Atim.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ada ijin dari Dansat sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah melapor ataupun memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui telepon maupun surat, dan Saksi bersama dengan anggota Koramil 11/Spu juga sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitar Kab. Aceh Timur dan kota Langsa, serta mendatangi ke rumah Terdakwa di Stabat, Kab. Langkat, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Subdenpom IM/1-2 Langsa tanggal 16 Agustus 2011, telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan; dan sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang, sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi TK/Desersi/Schorsing Personil Kodim 0104/Atim atas nama Terdakwa Koptu Syaiful Rahman bulan Mei, Juni, dan Juli 2011, yang menunjukkan bahwa terhitung mulai tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan diakhirinya Daftar Absensi tanggal 13 Juli 2011 Terdakwa dinyatakan Tidak Hadir Tanpa Izin (TK) dan Desersi;
- . 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0104/Atim Nomor: SK/396/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011, yang menerangkan bahwa Terdakwa Syaiful Rahman, Koptu NRP.596954, Babinsa Ramil 11/Spu Kodim 0104/Atim, telah melakukan desersi Tmt.23 Juni 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan kodim 0104/Atim;

Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD, yang pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Koptu NRP.596954 berdinast di Koramil 11/Spu Kodim 0104/Atim menjabat sebagai Babinsa Koramil 11/Spu, dan hingga sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 11.00 setelah selesai melaksanakan tugas piket di Makoramil 11/Spu, Terdakwa menghadap Danramil 11/Spu Saksi Kapten Inf Zailani untuk meminta izin pulang kerumah Terdakwa di Stabat, Kab. Langkat. Namun oleh karena Stabat berada diluar garnizun Kodam IM, Danramil 11/Spu tidak berani memberikan izin kepada Terdakwa, karena Danramil 11/Spu tidak mempunyai wewenang untuk memberikan izin kepada anggota yang akan keluar garnizun Aceh.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 08.00 WIB, ketika seluruh anggota Koramil 11/Spu melaksanakan apel pagi di Makoramil 11/Spu Kodim 0104/Atim yang dipimpin oleh Danramil 11/Spu Kapten Inf Zailani, Terdakwa Koptu Syaiful Rahman tidak hadir dalam apel pagi tanpa izin, sehingga Danramil 11/Spu lalu melaporkan ketidak-hadiran Terdakwa tanpa izin tersebut kepada Piket Kodim 0104/Atim melalui radio.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 16.00 WIB, Danramil 11/Spu mendapat informasi dari Dan Unit Intel Kodim 0104/Atim Lettu P.Siregar bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap warga masyarakat di Dusun Pematang Sentang, Desa Pantai Cermin, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, sehingga Danramil 11/Spu lalu melaporkan informasi dari Dan Unit Intel Kodim 0104/Atim tersebut kepada Dandim 0104/Atim Letkol Inf Piek Budiyo, dan selanjutnya Dandim 0104/Atim memerintahkan Danramil 11/Spu untuk melakukan pengecekan terhadap kejadian yang dilakukan Terdakwa, hingga kemudian Danramil 11/Spu bersama dengan 2 (dua) orang anggota Unit Intel Kodim 0104/Atim atas nama Serka Busra dan Serka Zulfan berangkat ke Tanjungpura, Kab. Langkat dengan menumpang mobil angkutan umum untuk menjumpai Terdakwa. Namun setelah sampai di rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa belum pulang kerumah.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 09.00 WIB, Danramil 11/Spu menghadap Dandim 0104/Atim untuk melaporkan hasil pengecekan kejadian penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa di Tanjung Pura, Kab. Langkat, dan kemudian Dandim 0104/Atim memberikan petunjuk kepada Danramil 11/Spu agar tetap memonitor keberadaan Terdakwa, dan selalu berkoordinasi dengan Koramil 12/Tanjungpura, namun hingga sekarang Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke kesatuan kodim 0104/Atim.
6. Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidak-hadiran tanpa izin mulai tanggal 23 Mei 2011 dan sampai dengan sekarang adalah karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap masyarakat di Dusun Pematang Sentang, Desa Pantai Cermin, Kec. Tanjungpura, Kab. Langkat dan tidak dapat diselesaikan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa takut kembali ke kesatuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ada ijin Dansat sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah melapor ataupun memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat, dan seluruh anggota Koramil 11/Spu juga sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitar Kab. Aceh Timur dan kota Langsa, serta mendatangi ke rumah Terdakwa di Stabat, Kab. Langkat, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
8. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin, pada tanggal 08 Agustus 2011 Danramil 11/Spu Kapten Inf Zailani melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Penyidik Subdenpom IM/1-2 Langsa, sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-04/A-04/VIII/2011/IM/1-2 tanggal 08 Agustus 2011.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan saat dilaporkannya perkara ini ke Penyidik Subdenpom IM/1-2 Langsa tanggal 08 Agustus 2011 secara terus menerus selama (lima puluh lima) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar prajurit Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0104/Atim tanpa ijin Dansat ataupun Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Kodim 0104/Atim maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai waktu berakhirnya masa desersi, Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Militer“

- Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD, yang pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Koptu NRP.596954 berdinis di Koramil 11/Spu Kodim 0104/Atim menjabat sebagai Babinsa Koramil 11/Spu, dan hingga sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Koramil 11/Spu Kodim 0104/Atim, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 011/LILAWANGSA selaku Papera Nomor: Kep/239/Pera/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Syaiful Rahman, Koptu NRP.596954, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: “Militer“, telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin“.

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "kesengajaan" atau "kesengajaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan "ketidak-hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 0104/Atim, walaupun tidak ada izin dari Komandan ataupun Atasan lain yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 11.00 setelah selesai melaksanakan tugas piket di Makoramil 11/Spu, Terdakwa menghadap Danramil 11/Spu Saksi/Kapten Inf Zailani untuk meminta izin pulang kerumah Terdakwa di Stabat, Kab. Langkat. Namun oleh karena Stabat berada diluar garnizun Kodam IM, Danramil 11/Spu tidak berani memberikan izin kepada Terdakwa, karena Danramil 11/Spu tidak mempunyai wewenang untuk memberikan izin kepada anggota yang akan keluar garnizun Aceh.

b. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 08.00 WIB, ketika seluruh anggota Koramil 11/Spu melaksanakan apel pagi di Makoramil 11/Spu Kodim 0104/Atim yang dipimpin oleh Danramil 11/Spu Kapten Inf Zailani, Terdakwa Koptu Syaiful Rahman tidak hadir dalam apel pagi tanpa izin, sehingga Danramil 11/Spu lalu melaporkan ketidak-hadiran Terdakwa tanpa izin tersebut kepada Piket Kodim 0104/Atim melalui radio.

c. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 16.00 WIB, Danramil 11/Spu mendapat informasi dari Dan Unit Intel Kodim 0104/Atim Lettu P.Siregar bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap warga masyarakat di Dusun Pematang Sentang, Desa Pantai Cermin, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, sehingga Danramil 11/Spu lalu melaporkan informasi dari Dan Unit Intel Kodim 0104/Atim tersebut kepada Dandim 0104/Atim Letkol Inf Piek Budiyo, dan selanjutnya Dandim 0104/Atim memerintahkan Danramil 11/Spu untuk melakukan pengecekan terhadap kejadian yang dilakukan Terdakwa, hingga kemudian Danramil 11/Spu bersama dengan 2 (dua) orang anggota Unit Intel Kodim 0104/Atim atas nama Serka Busra dan Serka Zulfan berangkat ke Tanjungpura, Kab. Langkat dengan menumpang mobil angkutan umum untuk menjumpai Terdakwa. Namun setelah sampai di rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa belum pulang kerumah, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kodim 0104/Atim.

d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ada ijin Dansat sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah melapor ataupun memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat, dan seluruh anggota Koramil 11/Spu juga sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitar Kab. Aceh Timur dan kota Langsa, serta mendatangi ke rumah Terdakwa di Stabat, Kab. Langkat, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

e. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meninggalkan kesatuannya, walaupun tidak ada izin dari Danramil 11/Spu ataupun dari Dandim 0104/Atim kesatuan Kodim 0104/Atim setelah pergi tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya hingga sekarang, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut. Hal itu menunjukkan kesengajaan Terdakwa untuk meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 08.00 WIB, ketika seluruh anggota Koramil 11/Spu melaksanakan apel pagi di Makoramil 11/Spu Kodim 0104/Atim yang dipimpin oleh Danramil 11/Spu Kapten Inf Zailani, Terdakwa Koptu Syaiful Rahman tidak hadir dalam apel pagi tanpa izin, sehingga Danramil 11/Spu lalu melaporkan ketidak-hadiran Terdakwa tanpa izin tersebut kepada Piket Kodim 0104/Atim melalui radio.

b. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 16.00 WIB, Danramil 11/Spu mendapat informasi dari Dan Unit Intel Kodim 0104/Atim Lettu P.Siregar bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap warga masyarakat di Dusun Pematang Sentang, Desa Pantai Cermin, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, sehingga Danramil 11/Spu lalu melaporkan informasi dari Dan Unit Intel Kodim 0104/Atim tersebut kepada Dandim 0104/Atim Letkol Inf Piek Budiyo, dan selanjutnya Dandim 0104/Atim memerintahkan Danramil 11/Spu untuk melakukan pengecekan terhadap kejadian yang dilakukan Terdakwa, hingga kemudian Danramil 11/Spu bersama dengan 2 (dua) orang anggota Unit Intel Kodim 0104/Atim atas nama Serka Busra dan Serka Zulfan berangkat ke Tanjungpura, Kab. Langkat dengan menumpang mobil angkutan umum untuk menjumpai Terdakwa. Namun setelah sampai di rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa belum pulang kerumah, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kodim 0104/Atim.

c. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0104/Atim tanpa ijin Dansat ataupun Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Kodim 0104/Atim maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: Dalam waktu damai, putusan terpenuhi

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 08.00 WIB, ketika seluruh anggota Koramil 11/Spu melaksanakan apel pagi di Makoramil 11/Spu Kodim 0104/Atim yang dipimpin oleh Danramil 11/Spu Kapten Inf Zailani, Terdakwa Koptu Syaiful Rahman tidak hadir dalam apel pagi tanpa izin, sehingga Danramil 11/Spu lalu melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin tersebut kepada Piket Kodim 0104/Atim melalui radio.

b. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 16.00 WIB, Danramil 11/Spu mendapat informasi dari Dan Unit Intel Kodim 0104/Atim Lettu P.Siregar bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap warga masyarakat di Dusun Pematang Sentang, Desa Pantai Cermin, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, sehingga Danramil 11/Spu lalu melaporkan informasi dari Dan Unit Intel Kodim 0104/Atim tersebut kepada Dandim 0104/Atim Letkol Inf Piek Budiyo, dan selanjutnya Dandim 0104/Atim memerintahkan Danramil 11/Spu untuk melakukan pengecekan terhadap kejadian yang dilakukan Terdakwa, hingga kemudian Danramil 11/Spu bersama dengan 2 (dua) orang anggota Unit Intel Kodim 0104/Atim atas nama Serka Busra dan Serka Zulfan berangkat ke Tanjungpura, Kab. Langkat dengan menumpang mobil angkutan umum untuk menjumpai Terdakwa. Namun setelah sampai di rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa belum pulang kerumah, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kodim 0104/Atim.

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ada ijin Dansat sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah melapor ataupun memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat, dan seluruh anggota Koramil 11/Spu juga sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitar Kab. Aceh Timur dan kota Langsa, serta mendatangi ke rumah Terdakwa di Stabat, Kab. Langkat, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

d. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin, pada tanggal 08 Agustus 2011 Danramil 11/Spu Kapten Inf Zailani melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Penyidik Subdenpom IM/1-2 Langsa, sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-04/A-04/VIII/2011/IM/1-2 tanggal 08 Agustus 2011, yang menandakan bahwa tindak pidana yang terjadi telah dilaporkan dan mulai dilakukan tindakan penyidikan.

e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan atau melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan saat dilaporkannya perkara ini ke Penyidik Subdenpom IM/1-2 Langsa tanggal 08 Agustus 2011 secara terus menerus selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai penerjemah dan terjemahan putusan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI. Jika Terdakwa sudah berusaha meminta izin kepada atasan, tetapi jika atasan tersebut tidak berani memberikan izin karena itu diluar wewenangnya, maka Terdakwa pun harus mematuhi atau Terdakwa dapat meminta izin lagi kepada yang lebih berwenang. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya, walaupun Danramil 11/Spu tidak berani memberikan izin kepada Terdakwa yang akan pulang ke rumahnya yang terletak di luar garnisun Aceh, tanpa Terdakwa berusaha meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 0104/Atim selaku komandan yang berwenang memberinya izin keluar garnisun. Kemudian setelah meninggalkan kesatuan tanpa izin, ketika berada di Kampungnya Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap warga masyarakat, sehingga Terdakwa takut kembali ke kesatuan. Bahkan setelah lebih dari 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil I-01 Banda Aceh, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinis di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

- Pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin, diduga Terdakwa juga melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap warga masyarakat di kampungnya;
- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan;
- Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yang berupa surat :

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi TK/Desersi/Schorsing Personil Kodim 0104/Atim atas nama Terdakwa Koptu Syaiful Rahman bulan Mei, Juni, dan Juli 2011, yang menunjukkan bahwa terhitung mulai tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan diakhirinya Daftar Absensi tanggal 13 Juli 2011 Terdakwa dinyatakan Tidak Hadir Tanpa Izin (TK) dan Desersi;
- . 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0104/Atim Nomor: SK/396/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011, yang menerangkan bahwa Terdakwa Syaiful Rahman, Koptu NRP.596954, Babinsa Ramil 11/Spu Kodim 0104/Atim, telah melakukan desersi Tmt.23 Juni 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan kodim 0104/Atim;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: SYAIFUL RAHMAN, Koptu NRP.596954, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi TK/Desersi/Schorsing Personil Kodim 0104/Atim atas nama Terdakwa Koptu Syaiful Rahman bulan Mei, Juni, dan Juli 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0104/Atim Nomor: SK/396/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 atas nama Terdakwa Syaiful Rahman, Koptu NRP.596954;
 Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 September 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP.11990019321274 dan Asril Siagian, S.H. Kapten Chk NRP.11990003550870, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md., S.H., Kapten Chk NRP.11990019650175, dan Panitera Endang Sumiarto, S.H., Kapten Chk NRP.11980024280972, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.556536

Hakim Anggota-I

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Kapten Chk NRP.11990019321274

Hakim Anggota-II

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Kapten Chk NRP.11990003550870



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera

Ttd

Endang Sumiarto, S.H.
Kapten Chk NRP.11980024280972

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Endang Sumiarto, S.H.
Kapten Chk NRP.11980024280972
PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PETIKAN PUTUSAN
Nomor: 31-K/PM.I-01/AD/II/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu, tanggal 26 September 2012, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SYAIFUL RAHMAN
Pangkat / NRP : Koptu / 596954
Jabatan : Babinsa Koramil 11/Spu
Kesatuan : Kodim 0104/Atim
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Pakam, 12 Mei 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Asmil Koramil 11/Spu Kodim 0104/Atim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: SYAIFUL RAHMAN, Koptu NRP.596954, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. (tiga) lembar Daftar Absensi TK/Desersi/Schorsing Personil Kodim 0104/Atim atas nama Terdakwa Koptu Syaiful Rahman bulan Mei, Juni, dan Juli 2011;
- b. (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0104/Atim Nomor: SK/396/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 atas nama Terdakwa Syaiful Rahman, Koptu NRP.596954;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 September 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP.11990019321274 dan Asril Siagian, S.H. Kapten Chk NRP.11990003550870, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md., S.H., Kapten Chk NRP.11990019650175, dan Panitera Endang Sumiarto, S.H., Kapten Chk NRP.11980024280972, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera

Hakim Ketua

Endang Sumiarto, S.H.
Kapten Chk NRP.11980024280972

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.556536

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : -
- . Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, menunggu Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera.
- . Tindak pidana ini dilakukan sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 08 Agustus 2011 di Koramil 11/Spu Kodim 0104/Atim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)